



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
9. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
10. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
11. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
12. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
13. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
14. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri dari kendaraan

perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

## Pasal 2

Penataan Sarana Kerja dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. tertib;
- b. adil;
- c. transparan;
- d. efisien dan efektif;
- e. manfaat;
- f. keselamatan;
- g. kesejahteraan;
- h. kepatutan; dan
- i. akuntabel.

## Pasal 3

Penataan Sarana Kerja dan Prasarana Kerja Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

## Pasal 4

Penataan Sarana Kerja dan Prasarana Kerja bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;

- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

## BAB II

### STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

#### Pasal 5

Standarisasi Sarana Kerja dan Prasarana Kerja, meliputi:

- a. Ruangan Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor;
- c. Rumah Dinas; dan
- d. Kendaraan Dinas.

#### Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/ajudan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telekomunikasi;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;

- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang pengandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

Ruangan Kantor dan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan

- e. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan pegawai lainnya.

#### Pasal 9

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah negara golongan I;
- b. rumah negara golongan II; dan
- c. rumah negara golongan III.

#### Pasal 10

- (1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- (2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, merupakan rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.
- (3) Termasuk dalam rumah negara golongan II merupakan rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja, rumah susun dan mess/asrama Pemerintah Daerah.
- (4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

#### Pasal 11

- (1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau



pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang memiliki surat izin penghunian.

- (2) Pengguna barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik Daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Pengguna barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II wajib menyerahkan barang milik Daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) surat izin penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk rumah negara golongan I ditandatangani pengelola barang.
- (2) surat izin penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditandatangani pengguna barang.

#### Pasal 13

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan.

#### Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi Pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

#### Pasal 17

Standarisasi Sarana Kerja dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti *faximile*, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat emergensi, dan lain-lain.
- (4) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti: *alarm system*, alat deteksi asap, *hydrant*, alat pemadam kebakaran, closed circuit television, dan lain-lain.
- (5) Pengadaan Sarana Kerja dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 19

Sarana dan prasarana yang sudah ada dan melebihi ukuran standar sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, yang saat ini digunakan tetap digunakan sesuai peruntukannya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2024  
PJ. BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 63 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

**I. RUANGAN KANTOR**

Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

Ruang kerja	40 M2
Ruang tamu	30 M2
Ruang rapat	40 M2
Ruang rapat utama	80 M2
Ruang tunggu	15 M2
Ruang staf/adc	20 M2
Ruang istirahat	15 M2
Ruang kamar mandi/toilet	7,5 M2

Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

Ruang kerja	30 M2
Ruang tamu	25 M2
Ruang rapat	36 M2
Ruang tunggu	15 M2
Ruang staf/adc	15 M2
Ruang istirahat	13 M2
Ruang kamar mandi/toilet	6 M2

Ruang kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

Ruang kerja	25 M2
Ruang tamu	15 M2
Ruang rapat	30 M2
Ruang tunggu	9 M2
Ruang staf/adc	9 M2
Ruang istirahat	6 M2
Ruang kamar mandi/toilet	4 M2

Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

Ruang kerja	30 M2
Ruang tamu	15 M2
Ruang rapat	35 M2

Ruang tunggu	10 M2
Ruang staf/adc	9 M2
Ruang istirahat	6 M2
Ruang kamar mandi/toilet	4 M2

Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

Ruang kerja	25 M2
Ruang rapat	30 M2
Ruang tamu	12 M2
Ruang kamar mandi/toilet	4 M2

Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

Ruang kerja	12 M2
Ruang rapat	12 M2
Ruang tamu	10 M2

Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

Ruang kerja	9 M2
Ruang tamu	10 M2

Ruang kantor pejabat fungsional dan pegawai lainnya dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M2 per pegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a) Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan

1. Ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
2. Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
3. Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
5. Kelengkapan : *Writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b) Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran per unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

3. Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
  4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c) Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  2. Model/type : Antik atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  3. Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d) Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet dan busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
1. Ukuran per set :
    - a. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau bus, dibungkus kain bludru atau kulit;
  3. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  2. Model/type : Antik atau menyesuaikan;
  3. Bahan : Kualitasnya setara dan kaca;
  4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g) Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  3. Bahan : Besi atau baja tahan api;
  4. Warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan;

- h) Buffet 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
    - 1. Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2. Model/type : Antik atau menyesuaikan;
    - 3. Bahan : Kayu atau kualitasnya setara dan kaca;
    - 4. Warna : Cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruang kerja.
  - i) Lambang negara 1 (satu) unit;
  - j) Bendera nasional 1 (satu) unit;
  - k) Foto Presiden 1 (satu) unit;
  - l) Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - m) Lambang daerah 1 (satu) unit;
  - n) Peta wilayah 1 (satu) unit;
  - o) Jam dinding 1 (satu) unit;
  - p) Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - q) Intercom 1 (satu) unit;
  - r) Mesin faximile 1 (satu) unit;
  - s) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - t) Computer/laptop dan printer 1 (satu) unit;
  - u) Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
  - v) Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
  - w) Cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x) Papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
  - y) Bell 1 (satu) unit;
2. Dalam ruangan tamu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu
      - 1. Ukuran : 1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - c. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;



- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu

- a) Ukuran : Panjang 120cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

3) Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- a) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 12 cm;
- b) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya Setara
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna.

4) Lemari kaca 1(satu) unit, dengan spesifikasi :

- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : Antik atau menyesuaikan; bahan kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- c) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

5) Jam dinding 1 (satu) unit;

6) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

7) Cermin gantung 1 (satu) unit;

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga Puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1. Kursi rapat :

- a) ukuran/unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm.
- b) model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kin bludru dan kulit;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja rapat

- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 m;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lambang negara 1 (satu) unit;
- c. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. Bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. Foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. *Mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
- i. *Over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (injocus)* dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. Papan tulis putih (white board);
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Kalender 1 (satu) unit;

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - a) Ukuran/unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
  - b) Model/type : Setengah biro;
  - c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
  - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - a) Ukuran/unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
  - d) Warna : Hitam atau warna lain disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan duduk beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- a) Ukuran/unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- b) Model/type : Biasa, berlaci;
- c) Bahan : Plat besi
- d) Warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

a. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1. Meja computer

- a) Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu atau tik blok
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Kursi : Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi ;

- 1. Gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2. Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang budar atau bersegi-segi bundar baha kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja.

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern /local dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. Mesin faximile 1 (satu) unit;

j. Komputer/laptop dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

- o. Kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
  - p. Papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. Jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. Kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
    - 1. Kursi tamu :
      - a) Ukuran/set :
        - 1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - 2. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - 3. Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
      - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2. Meja tamu
      - a. Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
      - c. Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
      - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
    - a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
    - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

## B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - a) Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - c) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat tersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
  - d) Warna : Disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - b) Model/type : Antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
  - c) Bahan : steel;
  - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
  1. Ukuran :
    - a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

- c) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - b. Model/type : Antik atau menyesuaikan;
  - c. Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filling Kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - a. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. Bahan : Plat besi;
  - d. Warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Buffet 2 ( dua) unit, dengan spesifikasi :
  - a. Ukuran/unit : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - c. Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. Lambang negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin *feximile* 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- t. Computer/laptop dan printer 1 (satu) set;
  - u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV) masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu :
      - a) Ukuran :
        - 1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - 2. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - 3. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
      - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) Meja tamu
      - a) ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
      - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - b) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca
    - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
    - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. Cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut;
- a. Meja kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
    - a) Ukuran/unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - b) Model/type : Setengah biro;
    - c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
    - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - a) Ukuran/unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
    - d) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - a. Filling Cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - a) Ukuran/unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - b) Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
    - c) Bahan : Plat besi
    - d) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
    - 1. Meja computer :
      - a. Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
      - c. Bahan : Kayu atau tik blok;
      - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Kursi



Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- e. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) Gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) Gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai 175 cm.
  - f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - g. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - h. Mesin faximile 1 (satu) unit;
  - i. Computer dan printer 1 (satu) set, atau menyesuaikan kebutuhan;
  - j. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. Pesawat televisi, atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - n. Kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) Unit;
  - o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - p. Peta wilayah 1 (satu) unit;
  - q. Cermin gantung 1 (satu) unit;
  - r. Jam dinding 1 (satu) unit;
  - s. Kalender 1 (satu) unit;
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu
      - a. Ukuran/set :
        - a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - b) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - c) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. Model/type : Kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir;

- c. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu

- a) Ukuran/unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kotor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruangan kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1). Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2). Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : Steel
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklatatau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) Bahan : Plat besi;
- 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan warna komposisi ruangan;

g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.

h. Lambang negara 1 (satu) unit;

i. Bendera nasional 1 (satu) unit;

j. Foto Presiden 1 (satu) unit;

k. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

l. Lambang Daerah 1 (satu) unit;

- m. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Pesawat telepon 2 (dua) unit, pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. Intercom 1 (satu) unit;
- q. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. Computer/laptop dan printer 1 (satu) set;
- t. Pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- v. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. Bell 1 (satu) unit;

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- a) Ukuran :

- 1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk

- b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

3) Meja tamu

- a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

- c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;

- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

- 125 cm;
- 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan Dengan komposisi warna ruangan.
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, 180 cm;
  - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1)Ukuran/unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) Model/type : Setengah biro;
    - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisiwarna ruangan kerja.
  - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Ukuran/unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan Dengan komposisi warna ruangan.
  - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau wwarna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Ukuran/unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) Model/type : Biasa, berlaci 1 (dua);
    - 3) Bahan : Plat besi;
    - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) Meja computer

- a) Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu atau tik blok;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) Kursi

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

f. Gantungan untk atribut, dengan spesifikasi :

- 1. Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2. Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk

i. pesawat ekstern/langsung;

j. Mesin faximile 1 (satu) unit;

k. Komputer/laptop dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

m. Dispenser air minum 1 (satu) unit;

n. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

o. Pesawat tellevisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

p. Papan tulis putih (white board) untk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau

q. menyesuaikan kebutuhan;

r. Peta wilayah 1 (satu) unit;

s. Cermin gantung 1 (satu) unit;

t. Jam dinding 1 (satu) unit;

u. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu

a) Ukuran/set :

(1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat

duduk;

(2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

## 2) Meja tamu

a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

## b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, 180 cm;

2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

## D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruangan kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

### a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1) Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;

3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan Dengan komposisi warna ruangan kerja;

- 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan Dengan warna meja kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain budru coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan Dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) Bahan : Plat besi;
- 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;



- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- h. Kursi size 1 (satu) unit berikut meja;
  - i. Foto Presiden 1 (satu) unit;
  - j. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - k. Peta wilayah 1 (satu) unit;
  - l. Jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - n. Intercom 1 (satu) unit;
  - o. Pesawat faximile 1 (satu) unit;
  - p. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - q. Komputer/laptop dan printer 1 (satu) unit;
  - r. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - s. Dispenser air minum 1 (satu) set;
  - t. Cermin gantung 1 (satu) set;
  - u. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu
      - a) Ukuran :
        - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
      - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu

- a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
  - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Jam dinding 1 (satu) unit;
- d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. Cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi rapat
      - a) Ukuran/unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) Meja rapat
      - a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layer

- g. (screen) 1 (satu) set;
  - h. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - i. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - j. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - k. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - l. Jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. Kalender 1 (satu) unit;
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Ukuran/unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) Model/type : Setengah biro;
    - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Ukuran/unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
 Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) Bahan : Plat besi;
    - 4) Warna : Light grey atau warna lain disesuaikan yang disesuaikan dengan warna ruangan.
  - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
    - 1) Meja komputer
      - a) Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) Bahan : Kayu atau tik blok;

d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Kursi

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

1. Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
2. Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk

i. pesawat ekstern/langsung;

j. Mesin faximile 1 (satu) unit;

k. Computer/laptop dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

m. Dispenser air minum 1 (satu) unit;

n. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) atau

p. menyesuaikan kebutuhan;

q. Peta wilayah 1 (satu) unit;

r. Cermin gantung 1 (satu) unit;

s. Jam dinding 1 (satu) unit;

t. Kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu

a) Ukuran/set :

- (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) Model/type : Kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu

- a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : Biasa;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : Biasa;
- c) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit, sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : Meja biro, berlapis kaca setebal 55 mm;
- 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) Model/type : Menyesuaikan;
  - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : Kayu kelas dan kaca;
  - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. Peta wilayah 1 (satU) unit;
- j. Jam dinding 1 (satu unit);
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Komputer/laptop dan printer 1 (satu) set;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu

a) Ukuran :

- (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model/type: Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu

a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;

2) Model/type : Biasa;

3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;

4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Jam dinding 1 (satu) unit;

d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat

a) Ukuran : Unit Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

## 2) Meja Rapat

- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. Mic dan sound system sesuai kebutuhan;
- f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layer
- g. (screen) 1 (satu) set;
- h. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. Jam dinding 1 (satu) unit;
- k. Kalender 1 (satu) unit.

## F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruangan kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - a. Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b. Model/type : Meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. Warna : Disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b. Model/type : Biasa
  - c. Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;



- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  3. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - b. Model/type : Biasa; biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c. Bahan : Rangka besi atau stainless steel;
    - d. Warna : Hitam atau warna lain yang diseesuaikan dengan warna meja kerja.
  4. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  5. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
    - c. Bahan : Kayu kelas dan kaca;
    - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  6. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - b. Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
    - c. Bahan : Plat besi;
    - d. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  7. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  8. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
  9. Jam dinding 1 (satu) unit;
  10. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  11. Komputer/laptopdan printer 1 (satu) set.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruangan kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

  1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - a. Ukuran : Panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 175 cm;

- b. Model/type : Meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
  - e. Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
- 2. Kursi kerja1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. Model/type : Biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet dan busa, dibungkus kain bludru;
  - c. Bahan : Rangka besi atau stainless steel;
  - d. Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- 3. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
 Kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- 4. Filling cabinet1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. Bahan : Plat besi;
  - d. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 5. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- 6. Komputer/laptop dan printer 1 (satu) set.

### **III. RUMAH DINAS**

#### **1. Rumah Jabatan**

##### **1) Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :**

- a. Luas bangunan 500 M2;
- b. Luas tanah 3.000 M2;
- c. Luas pendopo 250 M2.

##### **2) Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal :**

- a. Luas bangunan 350 M2;
- b. Luas tanah 1.500 M2; dan

- c. Luas pendopo 175 M2.
- 3) Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan 300 M2;
  - b. Luas tanah 750 M2.
- 4) Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan 250 M2;
  - b. Luas tanah 500 M2.
- 5) Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan 300 M2;
  - b. Luas tanah 750 M2.
- 2. Rumah Instansi/Rumah Dinas
  - 1) Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 150 M2;
    - b. Luas tanah 350 M2.
  - 2) Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III. Dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 70 M2;
    - b. Luas tanah 350 M2;
  - 3) Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 54 M2;
    - b. Luas tanah 150 M2.
  - 4) Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 36 M2;
    - b. Luas tanah 100 M2.
- 3. Rumah Pegawai
  - 1) Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 70 M2;
    - b. Luas tanah 200 M2.
  - 2) Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 54 M2;
    - b. Luas tanah 150 M2.
  - 3) Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 45 M2;
    - b. Luas tanah 120 M2.
  - 4) Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
    - a. Luas bangunan 36 M2;
    - b. Luas tanah 100 M2.

**IV. KENDARAAN DINAS**

**A. Kendaraan Perorangan Dinas**

Nomor	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder Maksimal
1	Bupati	1 (satu) Unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) Unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) Unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) Unit	Jeep	2.500 cc

**B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan**

Nomor	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder Maksimal
1	Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	Sedan/Minibus	2.400 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	Minibus	1.600 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	200 cc

**C. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.**

Untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan untuk jenis dan kapasitas disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tujuan penggunaan dari Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

PJ. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA